

## KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Poltekkes Kemenkes  
Medan

Uang Banyaknya : *tiga puluh lima juta rupiah.*


**Rp. 35.000.000,-**

Untuk Pembayaran : **Biaya Penelitian dengan judul:**

“Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Terhadap KGD Sewaktu Di Puskesmas Mulioarjo Kecamatan Sunggal Th. 2021.” Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SPK Nomor:172.61/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 948.61/PPK/I-Poltekkes Medan/X/2021 Tanggal : 28 Oktober 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor: 950.61/PPK/I-Poltekkes Medan/X/2021 Tanggal: 28 Oktober 2021 Satuan Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan


Medan, 28 Oktober 2021

Setuju dibayar,  
A.N. Kuasa Pengguna Anggaran  
Poltekkes Kemenkes Medan  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
Cecep Triwibowo, M.Sc  
NIP. 198706232015031001

Ketua Peneliti,



  
Dr. Dra. Megawati, S.Kep.N.S.M.Kes.  
NIP. 196310221987032002

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Dra. Megawati,S.Kep.N.S.M.Kes.
2. Alamat : Jl. Bunga Ncole Medan Tuntungan

Berdasarkan Surat Keputusan nomor: LB.01.02/01/...../2021 dan perjanjian/kontrak nomor: 172.61/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021 Mendapat anggaran Penelitian Dosen Pemula sebesar Rp.50.000.000

1. Biaya kegiatan Penelitian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dimaksud.
3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
5. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Oktober 2021



Dr. Dra. Megawati,S.Kep.N.S.M.Kes.  
NIP. 196310221987032002



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136  
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061- 8368644  
Website : [www.poltekkes-medan.ac.id](http://www.poltekkes-medan.ac.id) , email : [poltekkes\\_medan@yahoo.com](mailto:poltekkes_medan@yahoo.com)



**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

**PENELITIAN DENGAN KEGIATAN**

**“Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien  
Diabetes Melitus Terhadap Kgd Sewaktu Di Puskesmas Mulioorejo Kecamatan  
Sunggal Th. 2021.”**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Nomor : 948.61/PPK/I-Poltekkes Medan/X/2021**

**Tanggal, 28 Oktober 2021**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (28-10-2021), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Cecep Triwibowo, M.Sc  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Kesehatan Medan  
Tahun Anggaran 2021  
Alamat : Jl. Jamin Ginting Krn. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Dra. Megawati, S.Kep.N.S.M.Kes.  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Alamat : Jl. Bunga Ncole Medan Tuntungan  
NPWP : 68.395.981.1-125.000  
Nomor Rekening : **0145374471**  
Bank : BNI

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**Pasal 1**

Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama hasil Pekerjaan Penelitian dengan kegiatan “Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Terhadap Kgd Sewaktu Di Puskesmas Mulioorejo Kecamatan Sunggal Th. 2021.” Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian No. 172.61/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima penyerahan pelaksanaan pekerjaan tersebut seperti yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan serta dinyatakan dapat diterima dengan baik dan selesai mencapai 100%.


Pasal 2

Sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan Penelitian dengan kegiatan “Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Terhadap Kgd Sewaktu Di Puskesmas Muliorejo Kecamatan Sunggal Th. 2021.” Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian No. 172.61/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021 Tanggal 01 April 2021, maka Pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penelitian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Oktober 2021

Yang Menerima  
PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
POLTEKKES KEMENKES MEDAN

  
Cecep Trwibowo, M.Sc  
NIP. 198706232015031001

Yang Menyerahkan  
PIHAK KEDUA  
KETUA PENELITIAN

  
Dr. Dra. Megawati, S.Kep.N.S.M.Kes.  
NIP. 196310221987032002



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136  
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061- 8368644  
Website : www.poltekkes-medan.ac.id , email : poltekkes\_medan@yahoo.com



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

**PENELITIAN DENGAN KEGIATAN**

**“Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien  
Diabetes Melitus Terhadap Kgd Sewaktu Di Puskesmas Mulioorejo Kecamatan  
Sunggal Th. 2021.”  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 950.61/PPK/I-Poltekkes Medan/X/2021  
Tanggal, 28 Oktober 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (28-10-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Cecep Triwibowo, M.Sc  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Kesehatan Medan  
Tahun Anggaran 2021  
Alamat : Jalan Jamin Ginting Km. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor: KU.01.02/00/02.03/0076/2021 Tanggal 07 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI selaku Wakil Negara, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.

2. Nama : Dr. Dra. Megawati, S.Kep.N.S.M.Kes.  
Jabatan : Dosen/Ketua Peneliti  
Alamat : Jl. Bunga Ncole Medan Tuntungan  
NPWP : 68.395.981.1-125.000  
Nomor Rekening : **0145374471**  
Bank : BNI

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


1. Berdasarkan perjanjian kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa untuk:
  - a. Pekerjaan : Penelitian dengan kegiatan “Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Terhadap Kgd Sewaktu Di Puskesmas Mulioorejo Kecamatan Sunggal Th. 2021.” Tahun Anggaran 2021

- b. Lokasi : Puskesmas Mulioorejo Jl. Pembangunan No. 13 Desa Mulioorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
- c. Kementerian : Kemeterian Kesehatan
- d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : SP DIPA 024.12.2.632111/2020
- e. Surat Perjanjian Kerja Tanggal : 172.61PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021  
: 01 April 2021
- f. Nilai Kontrak : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- g. Pelaksana : Dr. Dra. Megawati,S.Kep.N.S.M.Kes.
- h. Alamat : Jl. Bunga Ncole Medan Tuntungan


Selanjutnya kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa prestasi pelaksanaan pekerjaan Penelitiandengan kegiatan “Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Terhadap Kgd Sewaktu Di Puskesmas Mulioorejo Kecamatan Sunggal Th. 2021.”Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 948.61/PPK/I-Poltekkes Medan/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang akan dibayarkan secara langsung (LS).

2. PIHAK PERTAMA sepakat atas jumlah pembayaran dari PIHAK KEDUA dan dibayar kan kerekening Bank BNI Nomor Rekening **0145374471** a.n.Dr. Dra. Megawati,S.Kep.N.S.M.Kes.
3. Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima  
PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
POLTEKKES KEMENKES MEDAN

  
Cecep Triwipowo, M.Sc  
NIP. 198706232015031001

Medan, 28 Oktober 2021  
Yang Menyerahkan  
PIHAK KEDUA  
KETUA PENELITI

  
Dr. Dra. Megawati,S.Kep.N.S.M.Kes.  
NIP. 196310221987032002

## KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Poltekkes Kemenkes Medan

Uang Banyaknya : *lima belas juta rupiah*


**Rp15.000.000,-**

Untuk Pembayaran : **Biaya Termin I**


Penelitian tentang “Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus terhadap KGD Sewaktu di Puskesmas Mulioarjo Kecamatan Sunggal” Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SPK Nomor: 172.061/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 30% Nomor 180.04/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021 Tanggal: 7 April 2021, Satuan Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Medan, 7 April 2021

Setuju dibayar,  
A.N. Kuasa Pengguna Anggaran  
Poltekkes Kemenkes Medan  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
Cecep Triwibowo, M.Sc  
NIP. 198706232015031001

Ketua Peneliti,

  
Dr. Dra. Megawati, S.Kep. N.s. M.Kes.  
NIP. 196310221987032002



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136  
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644  
Website : [www.poltekkes-medan.ac.id](http://www.poltekkes-medan.ac.id) - email : [poltekkes\\_medan@yahoo.com](mailto:poltekkes_medan@yahoo.com)



**BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN**

**PENELITIAN DENGAN KEGIATAN**  
**“ANALISA PENGARUH MODIFIKASI MODEL PENGENDALIAN KADAR**  
**GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS TERHADAP KGD**  
**SEWAKTU DI PUSKESMAS MULIOREJO KECAMATAN SUNGGAL TH. 2021.”**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 180.061/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021  
Tanggal, 7 April 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (07-14-2021), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Cecep Triwibowo, M.Sc  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Kesehatan Medan  
Tahun Anggaran 2021  
Alamat : Jl. Jamin Ginting Km. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : DR. DRA. MEGAWATI, S.KEP. N.S. M.KES.  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Alamat : Jl. Bunga Ncole Medan Tuntungan.  
NPWP : 68.395.981.1-125.000  
Nomor Rekening : **0145374471**  
Bank : BNI

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

- a. Pekerjaan : Penelitian dengan kegiatan “ANALISA  
PENGARUH MODIFIKASI MODEL  
PENGENDALIAN KADAR GULA  
DARAH PADA PASIEN DIABETES  
MELITUS TERHADAP KGD SEWAKTU  
DI PUSKESMAS MULIOREJO  
KECAMATAN SUNGGAL TH.  
2021.” Tahun Anggaran 2021
- b. Lokasi : Puskesmas Mulieorejo Jl. Pembangunan No.  
13 Desa Mulieorejo Kecamatan Sunggal  
Kabupaten Deli Serdang

1 7



- c. Kementerian : Kemeterian Kesehatan
- d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : SP DIPA 024.12.2.632111/2020
- e. Surat Perjanjian Kerja Tanggal : 172.061/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021  
: 01 April 2021
- f. Nilai Kontrak : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- g. Pelaksana : Dr. Dra. Megawati, S.Kep. N.s. M.Kes.
- h. Alamat : Jl. Bunga Ncole Medan Tuntungan
- i. Waktu Pelaksanaan : 214 Hari Kalender


Maka berdasarkan pemeriksaan dilapangan dari pekerjaan Penelitian “Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus terhadap KGD Sewaktu di Puskesmas Muliorejo Kecamatan Sunggal Th. 2021.” Tahun Anggaran 2021 dan berkas-berkas yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA antar lain: Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian “Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus terhadap KGD Sewaktu di Puskesmas Muliorejo Kecamatan Sunggal Th. 2021.” telah mencapai 30% dalam bentuk proposal penelitian sampai 7 April 2021.


Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 7 April 2021

Yang Menerima,  
PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
POLTEKKES KEMENKES MEDAN

Yang Menyerahkan,  
PIHAK KEDUA  
KETUA PENELITI

  
Cecep Triwibowo, M.Sc  
NIP. 198706232015031001

  
Dr. Dra. Megawati, S.Kep. N.s. M.Kes.  
NIP. 196310221987032002



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136  
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644  
Website : www.poltekkes-medan.ac.id - email : poltekkes\_medan@yahoo.com



**SURAT PERJANJIAN**  
**ANTARA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**  
**Dengan**  
**TIM PENELITIAN**

**Nomor** : 172.061/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021  
**Tanggal** : 1 April 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-04-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Cecep Triwibowo, M.Sc  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Kesehatan Medan Tahun 2021  
Alamat : Jalan Jamin Ginting Km. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan

Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Medan Nomor: KU.01.02/00/02.03/0076/ 2021 Tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Politeknik Kesehatan Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : DR. DRA. MEGAWATI, S.KEP. N.S. M.KES.  
NIP : 196310221987032002  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Alamat : Jl. Bunga Ncole Medan Tuntungan

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan atas :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Tahun 2003 No 78 tambahan lembaran negara no 4301)
2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*
3. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*
4. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. Presiden Republik Indonesia (Lembaran*

1 ng

*Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609)*

5. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK.03.05/I.2/ 03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. *Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/IV.1/07264 /2014. Tentang Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen Politeknik Kesehatan*
8. DIPA Politeknik Kesehatan Medan Nomor : SP. DIPA 024.12.2.632111/2021 tanggal 23 November 2020

Kedua belah pihak menyatakan setuju bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

#### Pasal 1 Tugas Pekerjaan

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA** yaitu bersedia menerima pekerjaan penelitian tentang “Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus terhadap KGD Sewaktu di Puskesmas Mulioorejo Kecamatan Sunggal Th. 2021.” dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 214 (dua ratus empat belas) hari kalender atau terhitung sejak dimulainya masa penelitian ini tanggal **01 April 2021**.

#### Pasal 2 Penggunaan alat dan bahan

Dalam penggunaan alat dan bahan, **PIHAK KEDUA** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan bahan dalam penelitian dapat dilakukan melalui pembelian.
2. Penggunaan alat dalam pelaksanaan penelitian dilakukan melalui sewa
3. Apabila dilapangan tidak terdapat alat yang disewa maka peneliti diperkenankan melakukan pembelian alat dimaksud
4. Alat yang dimaksud pasal 2 ayat 3 dihibahkan kepada Politeknik Kesehatan Medan setelah selesai penelitian dengan membuat berita acara serah terima

#### Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama **214 (dua ratus empat belas) hari kalender** terhitung sejak dimulainya masa penelitian ini.
2. Laporan Akhir paling lama tanggal **31 Oktober 2021**

Pasal 4  
Biaya Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pelaksanaan Biaya tersebut di biayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kesehatan Medan Nomor: SP.DIPA 024.12.2.632111/2021 tanggal 23 November 2020
2. Besarnya biaya untuk pelaksanaan kontrak **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** termasuk pajak 2% (rincian terlampir)
3. Semua pertanggung Jawaban dari Biaya yang timbul dalam perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Pasal 5  
Pembayaran

1. Pembayaran biaya tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hasil penelitian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pembayaran setelah perjanjian kerjasama di tanda tangani oleh kesua belah pihak selambat lambatnya dilakukan 12 hari setelah **PIHAK KEDUA** memasukkan proposal perbaikan dan protokol penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** selanjutnya pembayaran akan dilimpahkan kepada DIPA tahun 2021 Politeknik Kesehatan Medan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran termin I 30% ,termin II 70%.
2. **PIHAK PERTAMA** hanya berkewajiban membayarkan biaya penelitian sesuai dengan rincian pasal 4 ayat 1 selama menjalankan masa penelitian disertai dengan bukti pengajuan tagihan, sedangkan biaya lainnya yang tidak tercantum dalam kontrak tersebut akan ditanggung oleh peneliti yang bersangkutan.
3. Pembayaran biaya tersebut dalam pasal 4 dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
4. Pembayaran biaya tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui BANK BNI Nomor Rekening **0145374471** atas nama **Dr. Dra. Megawati, S.Kep. N.s. M.Kes.** yang mengacu kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan **PIHAK KEDUA** mengirimkan bukti penerimaan dana penelitian ke **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6  
Perubahan Volume

1. **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan sewaktu waktu apabila peneliti dipandang kurang mampu oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti proses penelitian selanjutnya setelah dipertimbangkan pendapat **PIHAK PERTAMA**
2. Jika terjadi seperti yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

3. Jika terjadi seperti yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka kelebihan pembayaran yang telah diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** disetorkan kembali ke Kas Negara dengan etmbusan bukti setor diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**
4. Jika karena sesuatu hal Peneliti tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian ini maka beban biaya selanjutnya ditanggung oleh peneliti yang bersangkutan.

Pasal 7  
Hasil Pekerjaan

**PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil penelitian seperti yang dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam bentuk laporan hasil penelitian, tanda bukti pembayaran biaya penelitian dan diserahkan selambat lambatnya tanggal 31 Oktober 2021.

Pasal 8  
Sanksi sanksi

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 kepada pihak lain.
2. Jika dalam ayat 1 pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan surat perjanjian ini
3. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi hambatan, misalnya oleh karena sesuatu hal peneliti tidak dapat melanjutkan penelitian sebelum masa 214 (dua ratus empat belas) hari kalender (waktu yang telah ditetapkan) yang disebabkan karena berbagai hal maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan sebesar 200% kepada **PIHAK PERTAMA**, kemudian **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak membayarkan sisa pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian peneliti maka besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (1 per seribu) dari sisa biaya kontrak yang belum dikerjakan
5. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pekerjaan sampai saat pemutusan hubungan kerja dan kelebihan dana pada **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan hasil penelitian seperti yang dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam bentuk laporan hasil penelitian, tanda bukti pembayaran biaya penelitian dan diserahkan selambat lambatnya tanggal 31 Oktober 2021.

Pasal 9  
Penyelesaian Perselisihan

Segala sesuatu yang timbul akibat perjanjian ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka **KEDUA BELAH PIHAK** dapat memilih tempat dan kedudukan yang sah di Kantor Pengadilan Negeri Medan



Pasal 10  
Bea Materai

Bea materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas surat perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 11  
Lain lain

1. Surat perjanjian ini berlaku sesuai dengan masa berlakunya DIPA Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2021.
2. Hal – hal yang belum dan atau telah tercantum dalam surat perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang akan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Surat perjanjian ini berlaku pada waktu ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK
4. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 ( dua ) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Medan, 1 April 2021

PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
POLTEKKES MEDAN

PIHAK KEDUA  
KETUA PENELITI



Cecep Triwibowo, M.Sc  
NIP.198706232015031001

Dr. Dra. Megawati, S.Kep. N.s. M.Kes.  
NIP. 196310221987032002



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136  
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644  
Website : www.poltekkes-medan.ac.id - email : poltekkes\_medan@yahoo.com



**SURAT PERJANJIAN**  
**ANTARA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**  
**Dengan**  
**TIM PENELITIAN**

**Nomor** : 172.061/PPK/I-Poltekkes Medan/IV/2021  
**Tanggal** : 1 April 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-04-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Cecep Triwibowo, M.Sc  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Kesehatan Medan Tahun 2021  
Alamat : Jalan Jamin Ginting Km. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan

Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Medan Nomor: KU.01.02/00/02.03/0076/ 2021 Tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Politeknik Kesehatan Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : DR. DRA. MEGAWATI, S.KEP. N.S. M.KES.  
NIP : 196310221987032002  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Alamat : Jl. Bunga Ncole Medan Tuntungan

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan atas :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Tahun 2003 No 78 tambahan lembaran negara no 4301)
2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*
3. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*
4. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. Presiden Republik Indonesia (Lembaran*

1 27

*Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609)*

5. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK.03.05/I.2/ 03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. *Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/IV.1/07264 /2014. Tentang Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen Politeknik Kesehatan*
8. DIPA Politeknik Kesehatan Medan Nomor : SP. DIPA 024.12.2.632111/2021 tanggal 23 November 2020

Kedua belah pihak menyatakan setuju bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

#### Pasal 1 Tugas Pekerjaan

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA** yaitu bersedia menerima pekerjaan penelitian tentang “Analisa Pengaruh Modifikasi Model Pengendalian Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus terhadap KGD Sewaktu di Puskesmas Mulioorejo Kecamatan Sunggal Th. 2021.” dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 214 (dua ratus empat belas) hari kalender atau terhitung sejak dimulainya masa penelitian ini tanggal **01 April 2021**.

#### Pasal 2 Penggunaan alat dan bahan

Dalam penggunaan alat dan bahan, **PIHAK KEDUA** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan bahan dalam penelitian dapat dilakukan melalui pembelian.
2. Penggunaan alat dalam pelaksanaan penelitian dilakukan melalui sewa
3. Apabila dilapangan tidak terdapat alat yang disewa maka peneliti diperkenankan melakukan pembelian alat dimaksud
4. Alat yang dimaksud pasal 2 ayat 3 dihibahkan kepada Politeknik Kesehatan Medan setelah selesai penelitian dengan membuat berita acara serah terima

#### Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama **214 (dua ratus empat belas) hari kalender** terhitung sejak dimulainya masa penelitian ini.
2. Laporan Akhir paling lama tanggal **31 Oktober 2021**

↓ 7



Pasal 4  
Biaya Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pelaksanaan Biaya tersebut di biayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kesehatan Medan Nomor: SP.DIPA 024.12.2.632111/2021 tanggal 23 November 2020
2. Besarnya biaya untuk pelaksanaan kontrak **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** termasuk pajak 2% (rincian terlampir)
3. Semua pertanggung Jawaban dari Biaya yang timbul dalam perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Pasal 5  
Pembayaran

1. Pembayaran biaya tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hasil penelitian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pembayaran setelah perjanjian kerjasama di tanda tangani oleh kedua belah pihak selambat lambatnya dilakukan 12 hari setelah **PIHAK KEDUA** memasukkan proposal perbaikan dan protokol penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** selanjutnya pembayaran akan dilimpahkan kepada DIPA tahun 2021 Politeknik Kesehatan Medan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran termin I 30% ,termin II 70%.
2. **PIHAK PERTAMA** hanya berkewajiban membayarkan biaya penelitian sesuai dengan rincian pasal 4 ayat 1 selama menjalankan masa penelitian disertai dengan bukti pengajuan tagihan, sedangkan biaya lainnya yang tidak tercantum dalam kontrak tersebut akan ditanggung oleh peneliti yang bersangkutan.
3. Pembayaran biaya tersebut dalam pasal 4 dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
4. Pembayaran biaya tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui BANK BNI Nomor Rekening **0145374471** atas nama **Dr. Dra. Megawati, S.Kep. N.s. M.Kes.** yang mengacu kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan **PIHAK KEDUA** mengirimkan bukti penerimaan dana penelitian ke **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6  
Perubahan Volume

1. **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan sewaktu waktu apabila peneliti dipandang kurang mampu oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti proses penelitian selanjutnya setelah dipertimbangkan pendapat **PIHAK PERTAMA**
2. Jika terjadi seperti yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

3. Jika terjadi seperti yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka kelebihan pembayaran yang telah diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** disetorkan kembali ke Kas Negara dengan etmbusan bukti setor diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**
4. Jika karena sesuatu hal Peneliti tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian ini maka beban biaya selanjutnya ditanggung oleh peneliti yang bersangkutan.

Pasal 7  
Hasil Pekerjaan

**PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil penelitian seperti yang dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam bentuk laporan hasil penelitian, tanda bukti pembayaran biaya penelitian dan diserahkan selambat lambatnya tanggal 31 Oktober 2021.

Pasal 8  
Sanksi sanksi

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 kepada pihak lain.
2. Jika dalam ayat 1 pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan surat perjanjian ini
3. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi hambatan, misalnya oleh karena sesuatu hal peneliti tidak dapat melanjutkan penelitian sebelum masa 214 (dua ratus empat belas) hari kalender (waktu yang telah ditetapkan) yang disebabkan karena berbagai hal maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan sebesar 200% kepada **PIHAK PERTAMA**, kemudian **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak membayarkan sisa pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian peneliti maka besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (1 per seribu) dari sisa biaya kontrak yang belum dikerjakan
5. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pekerjaan sampai saat pemutusan hubungan kerja dan kelebihan dana pada **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan hasil penelitian seperti yang dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam bentuk laporan hasil penelitian, tanda bukti pembayaran biaya penelitian dan diserahkan selambat lambatnya tanggal 31 Oktober 2021.

Pasal 9  
Penyelesaian Perselisihan

Segala sesuatu yang timbul akibat perjanjian ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka **KEDUA BELAH PIHAK** dapat memilih tempat dan kedudukan yang sah di Kantor Pengadilan Negeri Medan

17

Pasal 10  
Bea Materai

Bea materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas surat perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 11  
Lain lain

1. Surat perjanjian ini berlaku sesuai dengan masa berlakunya DIPA Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2021.
2. Hal – hal yang belum dan atau telah tercantum dalam surat perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang akan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Surat perjanjian ini berlaku pada waktu ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK
4. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 ( dua ) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Medan, 1 April 2021

PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
POLTEKKES MEDAN



Cecep Triwibowo, M.Sc  
NIP.198706212015031001

PIHAK KEDUA  
KETUA PENELITI



Dr. Dra. Megawati, S.Kep. N.s. M.Kes.  
NIP. 196310221987032002

**ANALISA PENGARUH MODIFIKASI MODEL PENGENDALIAN  
KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DIABETIS MELITUS  
TERHADAP KGD SEWAKTU DI PUSKESMAS MULIOREJO  
KECAMATAN SUNGGAL TAHUN 2021**

Keterangan	Detail								Anggaran	Keterangan	Lampiran Kwitansi	
Total Jenis Belanja									50,000,000			
Honorarium non pegawai Poltekkes									14,700,000			
Pengolah data	1	org	x	1	kl	x	1	kl	x	1,500,000 *	1,500,000	surat penunjukan pengolah data
Pembantu lapangan/enumerator	2	org	x	20	hr	x	1	kl	x	80,000	3,200,000	dari ketua peneliti dan kwitansi
Pembantu peneliti pendamping	4	org	x	5	jam	x	20	hr	x	25,000	10,000,000	tanda terima/bukti setor jika
										14,700,000	undangan kegiatan	
<b>Belanja Bahan Utama/habis pakai</b>											surat penunjukan	
alat pemeriksaan kadar gula darah	10	unit		30	org	x	1	kl	x	500,000	8,500,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
kertas HVS A4	4	rim	x	1	kl	x	1	kl	x	50,000	200,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Tinta Epson warna	2	btl	x	1	kl	x	1	kl	x	80,000	120,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Tinta Epson hitam	3	btl	x	1	kl	x	1	kl	x	80,000	240,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Penggandaan Draf Proposal & Proposal	650	lbr	x	1	kl	x	1	kl	x	200	130,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Penggandaan Kuesioner	200	lbr	x	1	kl	x	1	kl	x	200	400,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Cetak leaflet	1	rim	x	1	kl	x	1	kl	x	600,000	1,200,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Penggandaan laporan kemajuan penelitian	500	lbr	x	1	kl	x	1	kl	x	200	100,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Penggandaan draf proposal, laporan kemajuan dan laporan hasil	1000	lbr	x	1	kl	x	1	kl	x	200	200,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Penelitian draf proposal, laporan kemajuan dan laporan hasil	26	expl	x	1	kl	x	1	kl	x	20,000	520,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
<b>Belanja lain-lain</b>												
Snack pada kegiatan penyuluhan	500	ok	x	10	kl	x	1	kl	x	10,000	5,000,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Konsumsi nasi kotak pre test	70	org	x	1	kl	x	1	kl	x	35,000	2,450,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Konsumsi nasi kotak post test	70	org	x	1	kl	x	1	kl	x	35,000	2,450,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Snack responden pada saat home visit	70	org	x	1	kl	x	1	kl	x	10,000	700,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Kantong plastik besar	2	unit	x	1	kl	x	1	kl	x	50,000	100,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Alkohol swab	2	org	x	1	kl	x	1	kl	x	50,000	100,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Biaya telepon	1	pt	x	1	kl	x	1	kl	x	1,500,000	1,500,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
Tes Pemeriksaan KGD	1	org	x	1	kl	x	1	kl	x	250,000	250,000	(disesuaikan keb.penelitian kwitansi pembelian
TOA untuk penyuluhan	1	org	x	1	kl	x	1	kl	x	1,469,000	1,469,000	jika kondisi memang memerlukan APD bisa dianggarkan
Alat tulis pulpen	5	lsn	x	1	kl	x	1	kl	x	35,000	175,000	kwitansi pembelian
Buku panduan	10	org	x	1	kl	x	1	kl	x	30,000	300,000	kwitansi pembelian
										26,104,000		

Keterangan	Detail								Anggaran	Keterangan	Lampiran Kwitansi		
<b>Biaya Perjalanan</b>													
Perjalanan dari Deli Serdang ke Medan	2	org	x	1	kl	x	1	kl	x	186,000	372,000	(surat tugas, sppd serta kwitansi)	
untuk ujian seminar proposal												(surat tugas, sppd serta kwitansi)	
Perjalanan dari Deli Serdang ke Medan	2	org	x	1	kl	x	1	kl	x	186,000	372,000	(surat tugas, sppd serta kwitansi)	
untuk ujian seminar hasil													
Perjalanan Medan ke Deli Serdang	3	org		20	hr	x	1	kl	x	186,000	3,720,000	(surat tugas, sppd serta kwitansi)	
Pengumpulan data													
Pengurusan ijin penelitian	2	org	x	1	kl	x	1	kl	x	186,000	372,000	(surat tugas, sppd serta kwitansi)	
Pelaksanaan Penyuluhan	16	kl	x	1	kl	x	1	kl	x	186,000	2,976,000	(surat tugas, sppd serta kwitansi)	
Evaluasi hasil penyuluhan	2	kl	x	1	kl	x	1	kl	x	186,000	372,000	(surat tugas, sppd serta kwitansi)	
											<b>8,184,000</b>		
Pulsa	1	pk	x	1	kl	x	1	kl	x	512,000	512,000	(rasionalisasi kebutuhan pulsa sesuai dengan tingkat penelitian)	kwitansi pembelian bukti pembayaran di Bank BNI
Administrasi etichal clereance	1	kl	x	1	kl	x	1	kl	x	500,000	500,000	sesuai pendidikan terakhir ketua tim (S3 Rp. 500.000)	
											<b>1,012,000</b>		

Medan, April 2021

MENGETAHUI,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
POLTEKKES MEDAN

KETUA PENELITI

Dr. Dra. Megawati, S.Kep., Ns, M.Kes  
NIP. 196310221987032002

Cecep Triyibowo, M.Sc  
NIP. 198706232015031001